

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam banyak literatur menyebutkan bahwa pernikahan itu merupakan suatu ikatan antar dua insan manusia yakni putra dan putri baik lahir dan batin dengan tujuan luhur untuk membentuk rumah tangga sesuai ketentuan ridho Ilahi.

Allah SWT berfirman dalam Alquran surah ar-rum sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم / ٣٠ : ٢١)

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹

Anjuran menikah juga disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai pegangan untuk umatnya sekalian yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِبٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” HR. Ibnu Majah.²

Ini merupakan landasan bahwa menikah merupakan anjuran sekaligus fitrah mengandung ibadah bagi siapa saja yang melaksanakannya sesuai ketentuan syariat Islam.

¹Departemen Agama, *Al qur'an dan Terjemahannya* (Semarang, PT Karya Toha Putra, 2016), h. 366.

² <https://bincangsyariah.com/khazanah/hadis-hadis-keutamaan-menikah/>: diakses pada tanggal 26 desember 2022.

Kemudian, Pasal 1 Pasal UU 1974 menyatakan: Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia menurut Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kompilasi hukum Islam dalam Pasal 1 memuat pengertian perkawinan. Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau ibadah *mitsaq gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya.³

Maka dengan itu pernikahan dianggap suatu hal yang sakral sehingga memiliki kedudukan sangat begitu penting baik dalam agama, norma serta adat budaya. Hal itu didasari bahwa pernikahan bukan hanya melibatkan satu orang atau dua orang saja tetapi melibatkan banyak orang di dalamnya salah satunya ialah antara keluarga besar.

Perkawinan baru dinyatakan sah jika telah memenuhi rukun dan syarat-syarat. Menurut Az-Zuhaili, syarat perkawinan dengan segala perbedaan pendapat, ada 10 yaitu:⁴

- 1) Halal menikahi antara para calon,
- 2) Adanya sighthah,
- 3) Saksi,
- 4) Adanya kerelaan dan kemauan sendiri,
- 5) Jelas pasangan yang akan melakukan perkawinan,
- 6) Tidak sedang melakukan haji atau umroh, baik salah satu pihak atau keduanya,

³ Kompilasi Hukum Islam, *Bab I Perkawinan*, cet. Ke-7 (Bandung, 7Citra Umbara, 2016), pasal 2.

⁴ Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Jogjakarta: Academia Tazaffa, 2004), h. 34.

- 7) Adanya sejumlah pemberian dari calon suami kepada calon istri (mahar),
- 8) Tidak disembunyikan perkawinannya,
- 9) Tidak ada penyakit yang membahayakan antara keduanya atau salah satunya, dan
- 10) Adanya wali.

Setiap orang tentulah mendamba-bambakan pernikahan yang langgeng sampai ke anak cucu bahkan sampai maut memisahkan keduanya. Keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidaklah muncul begitu saja tanpa adanya pembekalan dari awal. Tentu hal ini dalam mencapai dan membentuk keluarga yang harmonis diperlukan pembekalan dan pembelajaran dari awal atau bimbingan pranikah yang dilakukan calon pengantin, Agar individu-individu memiliki persiapan mental dan fisik atau materil dalam jenjang pernikahan dan agar keluarga (rumah tangga) memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah dari pengaruh internal maupun eksternal. Maka perlulah adanya bimbingan pranikah sebelum melaksanakan pernikahan agar mengetahui kehidupan pernikahan kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga nanti.

Pembinaan bagi calon pengantin (catin) merupakan suatu keabsahan pernikahan dari kepedulian pemerintah, hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Salah satu isi butir Peraturan tersebut Pasal 1 ayat 2 adalah “kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam

waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga”. Saat ini Suscatin telah dirubah oleh Departemen Agama secara resmi dengan bimbingan pranikah pada tahun 2014.⁵

Dari serangkaian bimbingan pranikah tersebut memuat beberapa hal:

1. membangun landasan keluarga sakinah,
2. merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah,
3. dinamika perkawinan,
4. kebutuhan keluarga,
5. membangun generasi yang berkualitas
6. ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian,
7. mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan keluarga.⁶

Berdasarkan intruksi itulah, KUA mengharuskan calon pengantin untuk melampirkan surat keterangan bimbingan pranikah dalam syarat pernikahan.⁷ Hal ini juga terkait dengan masalah mursalah yang menurut bahasa terdiri atas dua kata, yaitu masalah dan mursalah. Perpaduan dua kata menjadi, masalah mursalah yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam, juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat). Secara etimologi, ahli ushul fiqh mengatakan bahwa masalah mursalah ialah menetapkan suatu hukum bagi masalah yang

⁵ Kanwil Dep.Agama sumut, *Pedoman Keluarga bahagia Sejahtera* (Bandar Medan: Proyek Peningkatan Pemahaman Pengamalan Agama Medan, 2003), h. 4.

⁶ Keputusan Dirjen Bimas Islam No.373/2017 Tentang Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

⁷ Departemen Kesehatan RI, 1993.

tidak ada nashnya dan tidak ada ijma', berdasarkan kemaslahatan murni atau masalah yang tidak dijelaskan syariat dan dibatalkan syariat.⁸

Agar individu-individu memiliki persiapan mental dan fisik atau materil dalam jenjang pernikahan dan agar keluarga (rumah tangga) memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah dari pengaruh internal maupun eksternal, maka perlulah adanya bimbingan pranikah sebelum melaksanakan pernikahan agar mengetahui kehidupan pernikahan kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga nanti.

Penolakan sosial yang dialami oleh mualaf menunjukkan adanya konflik atau masalah yang terjadi setelah pengambilan keputusan menjadi mualaf. Sedangkan dalam sebuah penelitian yang ditulis oleh Syahrul Azman bin Shahrudin, menyebutkan beberapa permasalahan yang dialami para mualaf. Permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut:⁹

1. Sulit melupakan ajara terdahulu, hal ini dikarenakan golongan cina menganggap bahwa mualaf adalah salah satu bentuk penghianatan asal-usul, budaya, keturunan, warisan, dan agama nenek moyang mereka.
2. Perubahan identitas, dalam hal ini para mualaf harus bersedia untuk mengganti nama dan kebiasaan mereka, seperti makanan, perayaan, permainan, tingkah laku, kehidupan sosial, gaya hidup, dan sebagainya.
3. Pendidikan keagamaan yang diterima mualaf kurang sistematis, padahal para mualaf sangat membutuhkan ilmu tentang agamanya yang baru demi mendalami agama yang sekarang dianut mereka.
4. Kurangnya tenaga pendidik untuk mualaf

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 345.

⁹ Syahrul Azman bin Shahrudin dkk, *Isu dan Permasalahan Mualaf Cina di Malaysia*, Jurnal Kolej Universitas Islam Antarabangsa Selanor, 2016. h.6-7.

Tentu dengan adanya bimbingan nikah ini menjadi solusi dari permasalahan seorang mualaf untuk meminimalisir terjadinya pandangan negatif di tengah masyarakat kita, Setelah program bimbingan pranikah diadakan oleh Kantor Urusan Agama di Kecamatan simpang empat mereka lebih memahami hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri. Dan lebih mengetahui tugas dan peranan yang harus dilaksanakan dalam membina kehidupan rumah tangga.

Dibutuhkannya bimbingan pranikah dikarenakan kebutuhan setiap orang akan pengetahuan khususnya tentang pernikahan dan keluarga. Setiap orang yang akan menikah punya rasa penasaran dan ingin mengetahui tentang pernikahan dan cara membentuk keluarga bahagia seperti yang diimpikan setiap orang, maka bimbingan pranikah hadir untuk mengobati rasa penasaran setiap orang tentang pernikahan dan menggambarkan kehidupan rumah tangga yang akan dilalui nanti. Ada kekeliruan sebagian orang tentang cara memperlakukan pasangannya sesudah menikah, menurut sebagian orang itu hanya bagian kecil yang dapat diabaikan tetapi hal kecil itu apabila dilakukan terus-menerus maka akan bersifat fatal untuk kehidupan rumah tangga.¹⁰

Berikut ini data pernikahan mualaf di KUA Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo dari Desember 2021 sampai April 2022 sebagai berikut:¹¹

No	Bulan	Keterangan Tempat Nikah		Mualaf	Jumlah
		KUA	Rumah		
1	Desember 2021	-	9	-	9
2	Januari 2022	8	3	-	11
3	Februari 2022	3	10	3	13
4	Maret 2022	9	-	-	9
5	April 2022	-	20	1	21
		20	42	4	62

¹⁰ Pebriana Wulansari, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian* (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), h. 7.

¹¹ Data Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo.

Sumber data KUA simpang Empat Kab. Karo

Belakangan ditemui para mualaf yang akan melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat harus melakukan serangkaian kegiatan bimbingan guna sebagai syarat administrasi pernikahan. Bahkan dari program tersebut menimbulkan masalah baru yakni mereka yang awan belum mengetahui Islam secara keseluruhan harus belajar dan beradaptasi untuk menjalankan ajaran Islam dalam rumah tangganya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik lebih jauh untuk meneliti kasus tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: *Analisis Al-Maslahah Al-Mursalah Terhadap Bimbingan Pra-Nikah Sebagai Syarat Administrasi Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Mualaf (Studi Di Kua Simpang Empat Kabupaten Karo).*

B. Rumusan Masalah

Dari uraian proposal muncul beberapa pokok masalah utama sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah sebagai syarat administrasi dalam upaya membentuk keluarga sakinah mualaf di KUA Simpang Empat Kabupaten Karo?
2. Bagaimana respon mualaf terhadap bimbingan pranikah tersebut?
3. Apa hukum melaksanakan bimbingan pranikah tersebut dalam perspektif masalah mursalah?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memberikan rambu bahwa penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui secara komprehensif latar belakang pelaksanaan bimbingan pranikah sebagai syarat administrasi dalam upaya membentuk keluarga sakinah mualaf.
2. Untuk mengetahui secara gamblang respon mualaf terhadap bimbingan pranikah.
3. Untuk mengetahui secara terperinci mengenai hukum melaksanakan bimbingan pranikah dalam perspektif masalah mursalah.

D. Manfaat penelitian

1. Salah satu sumbangsi atas pemikiran dalam konteks perkembangan hukum terkhususnya ketentuan hukum Islam terkait bimbingan pranikah.
2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Guna memberikan batasan sekaligus acuan pada penelitian selanjutnya serta sebagai khazanah bagi pembaca.

E. Tinjauan Pustaka

1. **Hana Ayu Aprilia:** *“Analisis Masalah Mursalah Terhadap Tes Kesehatan Pranikah Sebagai Syarat Administrasi Memmbentuk Keluarga Sakina: Studi Kua Magersari Kota Mojokerto”*. UIN Sunan Ampel Surabaya, Skripsi 2017.¹² Fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis masalah mursalah bagi lai-laki untuk di tes kesehatanya pranikah, laki-laki lebih cendrung dan rentang membawa penyakit seperti AIDS dan Narkoba.

¹² Hana Ayu Aprilia: *“Analisis Masalah Mursalah Terhadap Tes Kesehatan Pranikah Sebagai Syarat Administrasi Memmbentuk Keluarga Sakina: Studi Kua Magersari Kota Mojokerto”*.Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

2. Iftichah Dian Chayani: Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.

“Tinjauan Masalah Mursalah Tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Sebagai Persyaratan Pencatatan Pernikahan”. Skripsi 2021.¹³

Fokus penelitian ini adalah sejauh mana manfaat yang timbulkan pasca bimbingan pranikah yang dilakukan Kantor Urusan Agama pada pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan.

3. Pebriana wulansari: Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Institut

Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. *“Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)”* Skripsi 2017.¹⁴ Fokus penelitian ini

adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari bimbingan pranikah sebagai pencegah terjadinya perceraian dikalangan pengantin yang hendak membentuk keluarga nantinya.

Masih banyak lagi penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini tetapi penulis membatasi hanya tiga sebagai perbandingan, dalam penelitian sebelumnya memfokuskan efektivitas dan dampak ditimbulkan dari bimbingan pranikah yang dilakukan Kantor Urusan Agama pada pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.

Kemudian pada skripsi ini penulis memberikan perbandingan serta fokus pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan mualaf dan respon pada mualaf

¹³ Iftichah Dian Chayani, *“Tinjauan Masalah Mursalah Tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Sebagai Persyaratan Pencatatan Pernikahan”*. Skripsi : : Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, 2021.

¹⁴ Pebriana wulansari, *“Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)”* Skripsi: Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

terhadap bimbingan pranikah nantinya serta analisis masalah mursalat pada bimbingan pranikah pada muallaf yang akan menikah.

F. Kerangka Teoritis

Penerapan teori hukum yang tepat sangat penting dalam penelitian hukum atau dalam penulisan karya ilmiah bidang hukum, termasuk tesis yang merupakan tugas akhir mahasiswa di sebuah universitas.¹⁵ Berikut ini akan dijelaskan teori-teori hukum yang akan digunakan dalam skripsi ini.

Bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga, dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bimbingan memiliki fungsi preventif yaitu lebih bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi, sesuai asal katanya yaitu "prevent". Artinya mencegah terjadinya/munculnya problem pada diri seseorang.¹⁶

Dalam memudahkan proses bimbingan, diperlukan unsur-unsur yang mendukung terlaksananya pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut. Unsur-unsur bimbingan pranikah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam kegiatan bimbingan pranikah diantaranya yakni subjek bimbingan pranikah, Objek bimbingan pranikah, materi bimbingan pranikah, metode bimbingan pranikah dan media bimbingan pranikah.¹⁷

¹⁵ Ibnu Radwan Siddik Turnip, dkk., *The Patterns of Applying Legal Theory in Thesis Writing of Students of Islamic Family Law in The Faculty of Syari'ah and law at UIN Sumatera Utara*, *Istinbath Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 2 vol. 21, No. 2. 2022, h. 392

¹⁶ Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah, (On-line), tersedia di : <http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/perdirjen-no-dj-ii-542-th2013pedomanpenyelenggaraan-kursus-pra-nikah.pdf>. diakses pada tanggal 13 agustus 2022.

¹⁷ H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah, Terjemahan Agus Salim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 211.

Kekuatan masalah dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut. Untuk memakai metode masalah mursalah secara benar dan tidak disalahgunakan, Imam Malik secara teologis menetapkan tiga syarat. Pertama, adanya kesesuaian antara sesuatu yang mengandung kemaslahatan dan pokok (paradigma) masalah universal yang disebut ushul, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil qath'i sehingga sejalan dengan masalah yang menjadi tujuan syara' meski tidak disebut secara tekstual oleh satu dalil pun.¹⁸

Dari segi kekuatan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, masalah ada tiga macam, yaitu: masalah daruriyah, masalah hajiyah, dan masalah tahsiniyah.

1. *Maslahah Daruriyah* (المصلحة الضرورية)

Kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip-prinsip tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau masalah dalam tingkatan daruri.

Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada menyebabkan lenyap atau rusaknya satu di antara lima pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarang.

¹⁸ Hamka Haq, *Al-Syathibi* (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 251.

2. *Maslahah Hajiyyah* (المصلحة الحاجية)

Kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (daruri), tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan hidup manusia.

3. *Maslahah Tahsiniyah* (المصلحة التحسينية)

Maslahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat daruri, juga tidak sampai hajiyyat. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Masalah dalam bentuk tahsini tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.¹⁹

Adapun syarat masalah mursalah menurut pandangan ulama, di antaranya adalah:²⁰

1. Menurut Al-Syatibi

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum, apabila:

- a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari yang secara ushul dan furunya tidak bertentangan dengan nas.
- b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang bidang sosial (muamalah) di mana dalam bidang ini menerima

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2008), h. 371-372.

²⁰ Al-Syatibi, *Al-I'tishm* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991), 115. Dikutip: Masning Fariha, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Mengaji Pranikah Di Desa Kelangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), h. 46.

terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam muamalah tidak diatur secara rinci dalam nas.

- c. Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

2. Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang di antaranya adalah:²¹

- a. Berupa masalah yang sebenarnya (secara hakiki) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.
- b. Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nas (Alquran dan Hadis) serta ijmak ulama.

3. Menurut Al-Ghozali

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila:

- a. Aplikasinya sesuai dengan ketentuan syarah.
- b. Tidak bertentangan dengan ketentuann nas syarah (Alquran dan Hadis).

²¹ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 125. Dikutip: Masning Fariha, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Mengaji Pranikah Di Desa Kelangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), h. 46.

- c. Sebagai tindakan yang daruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.²²

4. Menurut jumhur ulama

Menurut Jumhur Ulama bahwa masalah mursalah bisa menjadi sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:²³

- a. Masalah tersebut haruslah “masalah yang hakiki” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadaramatan. Akan tetapi, kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemadaramatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan prasangka saja dan tidak berdasarkan syari’at yang benar.
- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaramatan terhadap orang banyak pula.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Alquran dan Hadis baik secara zahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nas seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan

²² Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 24. Dikutip: Masning Fariha, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Mengaji Pranikah Di Desa Kelangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), h. 47.

²³ *Ibid*, h. 47-48.

dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yuridis empiris adalah penelitian dengan pertimbangan titik tolak analisis Masalah Mursalah terhadap kenyataan yang ada dalam praktek bimbingan pranikah terhadap mualaf di Kecamatan Simpang Empat sebagai syarat admisnistrasi dalam pernikahan. Karena tipe penelitian ini adalah yuridis empiris maka metode yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (*library research*) digunakan untuk menggali dokumen-dokumen yang bersumber dari Aturan-aturan atau pedoman bimbingan pranikah yang edarkan Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan teknis pelaksanaannya Kantor Urusan Agama.²⁴

2. Tempat dan waktu penelitian

Tempat yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat. Sedangkan waktu penelitiannya berlangsung pada bulan Agustus 2022 sampai sekarang.

3. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, baik melalui observasi maupun wawancara kepada responden ke

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 43.

informan.²⁵ Dalam penelitian ini adalah seluruh informasi atau data yang berhubungan dengan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo, serta Peraturan Direktur Jenderal Masyarakat Islam Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin..

b. Data skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu berupa bahan-bahan kepustakaan, hasil penelitian, buku, nternet, jurnal dan informasi yang berhubungan dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini dibagi kepada dua bagian :

a. Dokumentasi

Yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari data berupa dokumen, antara lain baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data pedoman bimbingan pranikah melalui Surat Edaran Bimas Islam Kemenag RI, Dokumen Teknis Pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data informasi yang dilakukan dengan cara mengadakan sesi tanya jawab secara langsung. Wawancara ini dilakukan secara langsung bertatap muka dan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan Ketua KUA Simpang Empat,

²⁵ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), h. 108-109.

BP4 KUA Simpang Empat serta Calon Pengantin yang melakukan bimbingan pranikah.

c. Observasi

Menurut rusdi pohan observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung atau melihat dengan penuh perhatian. Dengan metode observasi atau pengamatan ini, penelitian ingin mengetahui proses bimbingan pranikah dalam upaya membentuk keluarga sakinah bagi mualaf di antaranya Muhammad Nur Caniago, Kepala KUA Simpang Empat. Mulia Tarigan, BP4 Kecamatan Simpang Empat. Latri Sitepu, Pasangan Pengantin Mualaf Kecamatan Simpang Empat, Jonson Tarigan, Pasangan Pengantin Mualaf Kecamatan Simpang Empat.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan sistematis adalah rangkaian pembahasan yang menghasilkan sebuah risalah ilmiah. Berkaitan dengan penyusunan risalah ini, sistematika pembahasan ini dapat dibagi kedalam lima bab.

Bab I: Pendahuluan

Bab ini dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan Teoritis.

Yang memuat tentang pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun serta syarat nikah, tujuan pernikahan, mualaf, bimbingan pranikah Serta ketentuan masalahh mursalah dalam hukum Islam.

Bab III: Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bab ini dimulai dari lokasi serta gambaran umum terkait Kantor Urusan Agama Simapang Empat: sejarah singkat, letak geografi, struktur organisasi, tugas dan fungsi.

Bab IV: Pembahasan dan Temuan

Yaitu berisi tentang pembahasan terdiri dari pelaksanaan bimbingan pranikah, dampak bimbingan pranikah serta analisis masalah mursalah terhadap mualaf dalam upaya membentuk keluarga sakina.

Bab V: Penutup

Bab ini adalah bab terakhir yaitu kesimpulan serta saran dalam penelitian tersebut.

